



PUTUSAN

Nomor 645 / Pid.B / 2019 / PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irena Arsana Murti, S.E.
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 14 Mei 1963 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : (KTP) Bukit Permai Jl. Patas L.2/9 Rt.004/011 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, Komplek Angkatan Laut Jl. Teluk Betung C-38 Pasar Minggu Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Irena Arsana Murti, S.E ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020 ;

Dalam pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : David Ingot Dumohar, SH.,Ph.D dan Sukri Akbar Samosir, SH. Para Advokat pada Kantor Hukum “ DUMOHAR SITUMEANG & CO”, yang beralamat di Jl. Larinda Raya Barat No.26, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi di bawah Nomor : 1351/SK/2019/PN. Bks. Tanggal 6 Nopember 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 645/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRENA ARSANA MURTI, S.E.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA atas nama UMI PRATIWI;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 02 Oktober 2018.Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pleddooi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada pokoknya:

1. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa IRENE ARSANA MURTI, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 K.U.H. Pidana tentang Penipuan;
2. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa IRENA ARSANA MURTI, S.E. tidak dapat diterima sebagai suatu tindak pidana;
3. Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa IRENA ARSANA MURTI, S.E. metupakan suatu perbuatan Wanprestasi dan sepatutnya diperiksa di Pengadilan Perdata;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan Terdakwa IRENA ARSANA MURTI, SE dari segala Dakwaan dan Tuntutan;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa IRENA ARSANA MURTI, S.E. pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, kondisi kesehatan Terdakwa mengalami penurunan, Terdakwa adalah orang yang taat hukum, sehingga Kondisi Terdakwa alami sekarang membuat Terdakwa takut dan trauma, ditambah Terdakwa memikirkan anak semata wayangnya yang saat ini depresi karena harus putus kuliah, saat ini Terdakwa mohon ingin diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali bersama keluarga dan mohon kepada Majelis Hakim untuk bisa membebaskan Terdakwa dari penjara yang membuat Terdakwa menjadi tidak produktif dan banyak pihak yang terkait yang Terdakwa nafkahi menjadi terkena dampaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **IRENA ARSANA MURTI, S.E.**, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di daerah Taman Mini Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2019/PN Bks



- Bahwa berawal pada bulan September 2018 terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi UMI PRATIWI pendanaan barang berupa alat kesehatan untuk rumah sakit, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi UMI PRATIWI bersama saksi RYAN ALDINO pergi menemui terdakwa di daerah Taman Mini Jakarta Timur, pada saat pertemuan tersebut terdakwa berkata kepada saksi UMI PRATIWI *"Mbak Wi, ini saya sedang ada proyek pengadaan barang alat kesehatan untuk rumah sakit, saya kurang modal karena banyaknya pemesanan barang tersebut"*, lalu saksi UMI PRATIWI bertanya kepada terdakwa *"Mbak Rena butuh modal berapa?"*, dijawab oleh terdakwa *"saya butuh modal dua ratus juta, nanti Mbak Wi akan saya beri keuntungan lima belas persen dari modal itu"*, lalu saksi UMI PRATIWI berkata *"nanti saya pikirkan dulu ya mbak karena saya harus konsultasi dengan keluarga"*, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengirimkan foto melalui WhatsApp kepada saksi UMI PRATIWI berupa surat perjanjian kerjasama.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi UMI PRATIWI untuk menanyakan uang kerjasama dengan berkata *"bagaimana Mbak Wi, kapan uangnya akan diserahkan kepada saya untuk modal pemesanan barang karena saya butuh modal"*, saksi UMI PRATIWI menjawab *"iya mbak nanti saya ke Bank untuk transfer"*, kemudian saksi UMI PRATIWI bersama saksi ADIGUNO WIRADI pergi ke Bank BCA KCU Bekasi sekira pukul 12.00 Wib untuk melakukan proses transfer uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening 540502448 atas nama IRENA ARSANA MURTI dan setelah transfer saksi UMI PRATIWI memberitahu terdakwa *"Mbak Rena itu uang untuk modal sudah saya transfer yaa"*, lalu terdakwa menjawab *"iya makasih Mbak Wi, saya akan langsung melakukan pemesanan barangnya"*.

Bahwa kemudian sampai dengan waktu yang ditentukan yakni 31 Desember 2018, terdakwa tidak juga mengembalikan modal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi UMI PRATIWI begitu pula dengan keuntungan yang dijanjikan, dan pada saat ditagih terdakwa selalu menjanjikan akan secepatnya mengembalikan uang yang diberikan

- saksi UMI PRATIWI tersebut namun tidak pernah terlaksana, hingga akhirnya saksi UMI PRATIWI melaporkan terdakwa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi UMI PRATIWI mengalami kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **IRENA ARSANA MURTI, S.E**, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di PT. ARDY JAYA PERDANA yang beralamat di Jl. TB Simatupang 49 Gd. Nariba Dua Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan September 2018 terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi UMI PRATIWI pendanaan barang berupa alat kesehatan untuk rumah sakit, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi UMI PRATIWI bersama saksi RYAN ALDINO pergi menemui terdakwa di daerah Taman Mini Jakarta Timur, pada saat pertemuan tersebut terdakwa berkata kepada saksi UMI PRATIWI *"Mbak Wi, ini saya sedang ada proyek pengadaan barang alat kesehatan untuk rumah sakit, saya kurang modal karena banyaknya pemesanan barang tersebut"*, lalu saksi UMI PRATIWI bertanya kepada terdakwa *"Mbak Rena butuh modal berapa?"*, dijawab oleh terdakwa *"saya butuh modal dua ratus juta, nanti Mbak Wi akan saya beri keuntungan lima belas persen dari modal itu"*, lalu saksi UMI PRATIWI berkata *"nanti saya pikirkan dulu ya mbak*

- *karena saya harus konsultasi dengan keluarga"*, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengirimkan foto melalui WhatsApp kepada saksi UMI PRATIWI berupa surat perjanjian kerjasama.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi UMI PRATIWI untuk menanyakan uang kerjasama dengan berkata *"bagaimana Mbak Wi, kapan uangnya*

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diserahkan kepada saya untuk modal pemesanan barang karena saya butuh modal”, saksi UMI PRATIWI menjawab “iya mbak nanti saya ke Bank untuk transfer”, kemudian saksi UMI PRATIWI pergi ke Bank BCA KCU Bekasi sekira pukul 12.00 Wib untuk melakukan proses transfer uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening 540502448 atas nama IRENA ARSANA MURTI dan setelah transfer saksi UMI PRATIWI memberitahu terdakwa “Mbak Rena itu uang untuk modal sudah saya transfer yaa”, lalu terdakwa menjawab “iya makasih Mbak Wi, saya akan langsung melakukan pemesanan barangnya”.

- Bahwa sekira bulan Desember 2018 terdakwa menerima keuntungan berupa uang dari hasil penjualan alat kesehatan sejumlah Rp 143.395.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa tidak memberitahukan dan tidak menyetorkan kepada saksi UMI PRATIWI melainkan dipergunakan untuk operasional perusahaan terdakwa dan sampai dengan waktu yang ditentukan yakni 31 Desember 2018, terdakwa tidak juga mengembalikan modal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi UMI PRATIWI begitu pula dengan keuntungan yang dijanjikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi UMI PRATIWI mengalami kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 645/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 20 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-233/II/Bkasi/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan terhadap Terdakwa IRENA ARSANA MURTI, S.E.
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi UMI PRATIWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2019/PN Bks



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010;
- Bahwa berawal pada bulan September 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama saksi RYAN ALDINO pergi menemui Terdakwa didaerah Taman Mini Jakarta Timur, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa berkata kepada saksi “mbak Wi, ini saya sedang ada proyek pengadaan barang alat kesehatan untuk rumah sakit, saya kurang modal karena banyaknya pemesanan barang tersebut”, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “Mbak Rena butuh modal berapa?”, dijawab oleh terdakwa “saya butuh modal dua ratus juta, nanti mbak Wi akan saya beri keuntungan lima belas persen dari modal itu”, lalu saksi berkata “nanti saya pikirkan dulu ya mbak karena saya harus konsultasi dengan keluarga”, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengirimkan foto melalui WhatsApp kepada saksi berupa surat perjanjian kerjasama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi saksi untuk menanyakan uang kerjasama dengan berkata “bagaimana Mbak Wi, kapan uangnya akan diserahkan kepada saya untuk modal pemasangan barang karena saya butuh modal”,saksi menjawab “iya mbak nanti saya ke Bank untuk trasfer”,kemudian saksi bersama saksi ADIGUNO WIRADI pergi ke Bank BCA KCU Bekasi sekira pukul 12.00 WIB untuk melakukan proses trasfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening 540502448 atas nama IRENA ARSANA MURTI dan setelah trasfer saksi memberitahu Terdakwa “Mbak Rena itu uang untuk modal sudah saya trasfer yaa”, lalu Terdakwa menjawab “iya makasih Mbak Wi, saya akan langsung melakukan pemesanan barangnya”;
- Bahwa Sampai dengan waktu yang ditentukan yakni 31 Desember 2018, Terdakwa tidak juga mengembalikan modalnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi begitu pula dengan keuntungan yang dijanjikan, dan pada saat ditagih Terdakwa selalu menjanjikan akan secepatnya mengembalikan uangnya yang diberikan saksi tersebut namun tidak pernah terlaksana;
- Bahwa Saksi tertarik melakukan kerjasama dengan Terdakwa karena tergiur keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa 1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA atas nama UMI PRATIWI dan 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 02 Oktober 2018 saksi membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi ADIGUNO WIRANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari saksi Umi Pratiwi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Oktober 2018, aksi Umi Pratiwi menjelaskan kepada saksi bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018, saksi Umi Pratiwi bersama saksi Rian telah bertemu dengan Terdakwa yang menawarkan kerjasama pendanaan pengadaan barang berupa alat kesehatan untuk rumah sakit yang membutuhkan uang modal sebagai pembelian dan pemesanan barang tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan foto Surat Perjanjian Kerjasama yang dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Umi Pratiwi mengajak saksi menemani ke Bank untuk mentrasfer uang tersebut, sekira pukul 12.00 WIB saksi dan saksi Umi Pratiwi pergi ke Bank BCA KCU Bekasi untuk melakukan proses transfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwa Sampai saat yang dijanjikan uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Umi Pratiwi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi RYAN ALDINO als RIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan keponakan dari saksi UMI PRATIWI;
- Bahwa saksi pada tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib mengantar saksi UMI PRATIWI ke daerah Taman Mini Jakarta Timur untuk bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hasil dari pertemuan saksi UMI PRATIWI dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Umi Pratiwi ada kerjasama dengan Terdakwa mengenai modal usaha dibidang Kesehatan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari cerita saksi Umi Pratiwi pada saat dimobil ketika saksi mengantar saksi Umi Pratiwi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut ditrasfer saksi Umi Pratiwi melalui Bank BCA, tapi saksi tidak mengetahui dan tidak ikut pada saat transfer;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa berawal pada bulan September 2018 terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi UMI PRATIWI pendanaan barang berupa alat kesehatan untuk rumah sakit, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi UMI PRATIWI bersama saksi RYAN ALDINO pergi menemui terdakwa di daerah Taman Mini Jakarta Timur, pada saat pertemuan tersebut terdakwa berkata kepada saksi UMI PRATIWI *"Mbak Wi, ini saya sedang ada proyek pengadaan barang alat kesehatan untuk rumah sakit, saya kurang modal karena banyaknya pemesanan barang tersebut"*, lalu saksi UMI PRATIWI bertanya kepada terdakwa *"Mbak Rena butuh modal berapa?"*, dijawab oleh terdakwa *"saya butuh modal dua ratus juta, nanti Mbak Wi akan saya beri keuntungan lima belas persen dari modal itu"*, lalu saksi UMI PRATIWI berkata *"nanti saya pikirkan dulu ya mbak karena saya harus konsultasi dengan keluarga"*, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengirimkan foto melalui WhatsApp kepada saksi UMI PRATIWI berupa surat perjanjian kerjasama.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi UMI PRATIWI sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui transfer Bank BCA pada tanggal 03 Oktober 2018, yang mana uang tersebut saksi pergunakan untuk memesan alat kesehatan ke China.
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari penjualan alat kesehatan tersebut sebesar Rp 143.395.000,-, terdakwa tidak melaporkannya kepada saksi UMI PRATIWI namun mempergunakannya untuk operasional kantor terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan secara langsung bentuk barang berupa alat kesehatan kepada saksi UMI PRATIWI.
- Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini belum pernah mengembalikan modal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maupun keuntungan yang dijanjikan kepada saksi UMI PRATIWI, dikarenakan adanya masalah dari pemilik pekerjaan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa 1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA atas nama UMI PRATIWI dan 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 02 Oktober 2018 terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi ERWIEN RUDY WIJONO, SE tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan suami dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan Drekur dari PT. ARDY JAYA PERDANA dan Terdakwa sebagai Komisarisnya;
 - Bahwa saksi yang membuat isi perjanjian antara saksi UMI PRATIWI dengan Terdakwa, namun untuk pelaksanaannya saksi tidak mengetahui karena yang aktif menjalankan perusahaan adalah terdakwa dikarenakan saksi dalam kondisi sakit.
 - Bahwa isi perjanjiannya isinya kerjasama antara Terdakwa dan saksi Umi Pratiwi dibidang alat-alat kesehatan saksi Umi Pratiwi memberikan penambahan modal sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dan akan dibagi hasil dan akan dikembalikan 31 Desember 2018;
 - Bahwa ada pembayaran ke Suplair melalui trasfer memakai uang yang ditarsfer dari saksi Umi Pratiwi;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Photocopy Perjanjian Kerja Sama antara Terdakwa IRENA ARSANA MURTI, S.E dengan saksi UMI PRATIWI, tertanggal 02 Oktober 2018, diberitanda bukti T-1;
2. Photocopy Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Nomor : 540502448 atas nama IRENA ARSANA MURTI ke rekening JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD sebesar Rp.111.038.900,- (seratus sebelas juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) untuk pembelian alat kesehatan untuk rumah sakit sejumlah 30 (tiga puluh) unit Emergency Trolley buatan pabrikan JIANGSU SAIKANG dengan Model SKR 054-ET, diberitanda bukti T-2;
3. Photocopy Bukti Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening 540502448 atas nama IRENA ARSANA MURTI ke rekening JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO, LTD sebesar USD 1,000,- (seribu US Dollar) untuk pembelian alat kesehatan untuk rumah sakit sejumlah 30 (tiga puluh) unit Emergency Trolley buatan pabrikan JIANGSU SAIKANG dengan Model SKR 054-ET, diberitanda bukti T-3;
4. Photocopy Invoice UGC Logistic No.810VS002A1 sebesar Rp.22.512.900 (dua puluh dua juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah), diberitanda bukti T-4;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Photocopy Invoice UGC Logistic No.810VS002A1 sebesar Rp.2.962.440 (dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah), diberitanda bukti T-5;
6. Photocopy Invoice UGC Logistic No.811DM090A1 sebesar Rp.1.515.000 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah), diberitanda bukti T-6;
7. Photocopy Invoice UGC Logistic No.811DM094A1 sebesar Rp.1.515.000 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah), diberitanda bukti T-7;
8. Photocopy Invoice UGC Logistic No.811DM100 sebesar Rp.5.806.086 (lima juta delapan ratus enam ribu delapan puluh enam rupiah), diberitanda bukti T-8;
9. Photocopy Invoice UGC Logistic No.811DM021A1 sebesar Rp.19.731.360,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah), diberitanda bukti T-9;
10. Photocopy Invoice UGC Logistic No.811DM022A1 sebesar Rp.4.554.090,- (empat juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh rupiah), diberitanda bukti T-10;
11. Photocopy Pelunasan Pajak Import Barang =Rp.16.659.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah),diberitanda bukti T-11;
12. Photocopy pengembalian uang saksi UMI PRATIWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 melalui system Pemindahan Dana antar rekening BCA dari pemilik rekening nomor 4411051352 atas nama LILIES TJENDRAWASIH ke rekening nomor 0660746609 atas nama UMI PRATIWI, diberitanda bukti T-12;
13. Photocopy barang yang ada digudang sejumlah 30 (tiga puluh) unit Emergency Trolley buatan pabrikan JIANGSUNG SAIKANG dengan Model SKR 054-ET, diberitanda bukti T-13;

Yang mana terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy ini setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti T-1, T-4 s/d T-11 dan T-13 berupa fotocopy dari fotocopy aslinya ada di Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA atas nama UMI PRATIWI;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada bulan September 2018 terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi UMI PRATIWI pendanaan barang berupa alat kesehatan untuk rumah sakit, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi UMI PRATIWI bersama saksi RYAN ALDINO pergi menemui terdakwa di daerah Taman Mini Jakarta Timur, pada saat pertemuan tersebut terdakwa berkata kepada saksi UMI PRATIWI *"Mbak Wi, ini saya sedang ada proyek pengadaan barang alat kesehatan untuk rumah sakit, saya kurang modal karena banyaknya pemesanan barang tersebut"*, lalu saksi UMI PRATIWI bertanya kepada terdakwa *"Mbak Rena butuh modal berapa?"*, dijawab oleh terdakwa *"saya butuh modal dua ratus juta, nanti Mbak Wi akan saya beri keuntungan lima belas persen dari modal itu"*, lalu saksi UMI PRATIWI berkata *"nanti saya pikirkan dulu ya mbak karena saya harus konsultasi dengan keluarga"*, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengirimkan foto melalui WhatsApp kepada saksi UMI PRATIWI berupa surat perjanjian kerjasama.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi UMI PRATIWI sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui transfer Bank BCA pada tanggal 03 Oktober 2018, yang mana uang tersebut saksi pergunakan untuk memesan alat kesehatan ke China.
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari penjualan alat kesehatan tersebut sebesar Rp 143.395.000,-, terdakwa tidak melaporkannya kepada saksi UMI PRATIWI namun mempergunakannya untuk operasional kantor terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan secara langsung bentuk barang berupa alat kesehatan kepada saksi UMI PRATIWI.
- Bahwa terdakwa belum pernah mengembalikan modal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maupun keuntungan yang dijanjikan kepada saksi UMI PRATIWI, dikarenakan adanya masalah dari pemilik pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang saksi UMI PRATIWI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 melalui system Pemindahan Dana antar rekening BCA dari pemilik rekening nomor 4411051352 atas nama LILIES TJENDRAWASIH ke rekening nomor 0660746609 atas nama UMI PRATIWI;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa 1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA atas nama UMI PRATIWI dan 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 02 Oktober 2018 terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2019/PN Bks



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” secara yuridis adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **Irena Arsana Murti, SE** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak keliru orang atau “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus (delik yang memuat unsur kesengajaan) yang dirumuskan dengan istilah perkataan “dengan maksud” yang ditempatkan pada awal perumusan yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan. Sebagai unsur sengaja maka maksud dari si pelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”, sebagai unsur “*sengaja*” maka si pelaku telah menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, ia telah menyadari pula akan ketidakberhakannya atas keuntungan tersebut ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2019/PN Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada bulan September 2018 terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi UMI PRATIWI pendanaan barang berupa alat kesehatan untuk rumah sakit, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi UMI PRATIWI bersama saksi RYAN ALDINO pergi menemui terdakwa di daerah Taman Mini Jakarta Timur,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengirimkan foto melalui WhatsApp kepada saksi UMI PRATIWI berupa surat perjanjian kerjasama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Keterangan saksi Umi Pratiwi dan saksi Adiguno Wirandi , terdakwa telah menerima uang dari saksi UMI PRATIWI sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui transfer Bank BCA pada tanggal 03 Oktober 2018, yang mana uang tersebut saksi Umi Pratiwi digunakan untuk memesan alat kesehatan ke China.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan saksi UMI PRATIWI, saksi ADIGUNO WIRADI dan saksi ERWIEN yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi UMI PRATIWI adalah untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu dipergunakan untuk operasional kantor terdakwa tanpa sepengetahuan saksi UMI PRATIWI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini, perbuatan Terdakwa tidak harus meliputi keseluruhan cara penipuan tersebut diatas, Terdakwa cukup telah menggunakan salah satu upaya penipuan berupa : dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal dan tipu muslihat, atau dengan serangkaian kebohongan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur "menggerakkan" adalah melakukan pengaruh dengan menggunakan cara-cara penipuan sebagaimana diatas terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat



sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, sedangkan pengertian “penyerahan” disini barang tersebut tidak perlu harus diserahkan kepada Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang telah digerakkan itu sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, berawal pada bulan September 2018 terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi UMI PRATIWI pendanaan barang berupa alat kesehatan untuk rumah sakit, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi UMI PRATIWI bersama saksi RYAN ALDINO pergi menemui terdakwa di daerah Taman Mini Jakarta Timur, pada saat pertemuan tersebut terdakwa berkata kepada saksi UMI PRATIWI “*Mbak Wi, ini saya sedang ada proyek pengadaan barang alat kesehatan untuk rumah sakit, saya kurang modal karena banyaknya pemesanan barang tersebut*”, lalu saksi UMI PRATIWI bertanya kepada terdakwa “*Mbak Rena butuh modal berapa?*”, dijawab oleh terdakwa “*saya butuh modal dua ratus juta, nanti Mbak Wi akan saya beri keuntungan lima belas persen dari modal itu*”, lalu saksi UMI PRATIWI berkata “*nanti saya pikirkan dulu ya mbak karena saya harus konsultasi dengan keluarga*”, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengirimkan foto melalui WhatsApp kepada saksi UMI PRATIWI berupa surat perjanjian kerjasama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi saksi untuk menanyakan uang kerjasama dengan berkata “*bagaimana Mbak Wi, kapan uangnya akan diserahkan kepada saya untuk modal pemasangan barang karena saya butuh modal*”, saksi menjawab “*iya mbak nanti saya ke Bank untuk transfer*”, kemudian saksi bersama saksi ADIGUNO WIRADI pergi ke Bank BCA KCU Bekasi sekira pukul 12.00 WIB untuk melakukan proses transfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening 540502448 atas nama IRENA ARSANA MURTI dan setelah transfer saksi memberitahu Terdakwa “*Mbak Rena itu uang untuk modal sudah saya transfer yaa*”, lalu Terdakwa menjawab “*iya makasih Mbak Wi, saya akan langsung melakukan pemesanan barangnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Sampai dengan waktu yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni 31 Desember 2018, Terdakwa tidak juga mengembalikan modalnya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi begitu pula dengan keuntungan yang dijanjikan, dan pada saat ditagih Terdakwa selalu menjanjikan akan secepatnya mengembalikan uangnya yang diberikan saksi tersebut namun tidak pernah terlaksana;

Menimbang, bahwa saksi Umi Pratiwi melakukan kerja sama dengan Terdakwa karena tergiur keuntungan yang dijanjikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dengan Pasal 378 KUHP dan hubungan hukum antara Terdakwa Irena Arsana Murti, SE dengan saksi Umi Pratiwi adalah hubungan keperdataan, sehingga terdakwa dilepaskan/dibebaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging), karena sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan" , maka pembelaan /Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, atas Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara pribadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon agar dibebaskan karena menjadi tulang punggung keluarga , bukan berarti dapat menghilangkan atau menghapus tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa dan untuk pledoi yang diajukan ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan dikarenakan kehadiran Terdakwa masih sangat diperlukan oleh keluarganya karena suami dan anak Terdakwa masih membutuhkan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum dari Terdakwa mengajukan bukti-bukti surat diantaranya bukti setor atau bukti transfer Via BCA kepada Rekening Umi Pratiwi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa niat baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan urusannya kepada saksi korban Umi Pratiwi akan tetapi dikarenakan keadaan keuangan Terdakwa yang belum memungkinkan Terdakwa untuk menyelesaikan urusannya kepada saksi Umi Pratiwi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta ini sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang meringankan (a de charge) yang diajukan oleh Penasihat Hukum yaitu Saksi adalah suami Terdakwa sehingga memberikan keterangan tidak dengan sumpah oleh karena tetap menghendaki memberikan keterangannya, maka oleh karena keterangannya diberikan tidak dibawah sumpah maka keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA atas nama UMI PRATIWI;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 2 Oktober 2018;

maka ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Umi Pratiwi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mentransfer uang kepada saksi Umi Pratiwi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 645/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irena Arsana Murti, S.E, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irena Arsana Murti, S.E. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA atas nama UMI PRATIWI;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama tertanggal 02 Oktober 2018;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, oleh kami, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eli Suprpto, S.H., Ardi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fariz Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eli Suprpto, S.H..

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Ardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.H.